



PUTUSAN

Nomor 452/Pid.B/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | : CHRIS NATALIANTO ALIAS CHRIS ANAK DARI BAHUDIN/TOMAS; |
| 2. | Tempat lahir | : Toho Ilir; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun / 18 Desember 1993; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Jalan Raya Takong Salatiga RT 001 RW 001 Desa Pak Utan Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah; |
| 7. | Agama | : Kristen; |
| 8. | Pekerjaan | : Petani/pekebun; |

Terdakwa 2

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | : FEBRIYANTO WIBISONO ALIAS FEBRI BIN DWI WIDODO; |
| 2. | Tempat lahir | : Kuala Dua; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun / 22 Februari 2000; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Bilado RT 004 RW 001 Desa Kepayang Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 452/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I CHRIS NATALIANTO Als CHRIS Anak dari BAHUDIN / TOMAS dan Terdakwa II FEBRIYANTO WIBISONO Als FEBRIBin DWI WIDODO** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat dakwaan Penuntut umum yaitu **Pasal 363 ayat (2) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I CHRIS NATALIANTO Als CHRIS Anak dari BAHUDIN / TOMAS** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dan **Terdakwa II FEBRIYANTO WIBISONO Als FEBRIBin DWI WIDODO** selama **7 (Tujuh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah TV LED merk Sharp warna hitam 32 inchi;
 - 1 (satu) buah Elektrik Oven 20 LTR model HK-997 warna hitam merk Hakasima;
 - 1 (satu) buah setrika listrik Maspion warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting kertas warna hitam kombinasi merah;

Dikembalikan kepada saksi. EMI NATALIA Als NENENG

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I CHRIS NATALianto Als CHRIS anak dari BAHUDIN/TOMAS** bersama sama **dengan Terdakwa II FEBRIYANTO WIBISONO Als FEBRI bin DWI WIDODO** pada hari Selasa tanggal 14 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2023, bertempat di Jalan Toho Sadaniang Desa Pak Laheng Kec Toho Kab. Mempawah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 23.00 wib terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di Café (tidak tahu namanya) di daerah Paoh Kec Anjongan, setelah itu terdakwa I mengajak terdakwa I untuk nonton hiburan, kemudian sekitar jam 02.30 wib terdakwa I bersama terdakwa II pergi ke Toho Ilir dengan mengendarai sepeda motor, setibanya didepan rumah Saksi. EMI NATALIA Als NENENG di Dsn Pak Laheng Rt 004 Rw 002 Ds Pak Laheng Kec Toho Kab Mempawah terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi. EMI NATALIA Als NENENG, setelah sampai di rumah saksi. EMI NATALIA Als NENENG terdakwa mencoba membuka pintu samping dan ternyata pintu samping tidak terkunci, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pintu samping tidak terkunci terdakwa memanggil terdakwa II, dan setelah itu terdakwa I langsung masuk kedalam rumah lalu membukakan pintu belakang, supaya terdakwa II dapat masuk kedalam rumah melalui pintu belakang kemudian setelah terdakwa II masuk kedalam rumah, terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mengangkat 1 (satu) unit Televisi yang berada diatas meja televisi diruang keluarga, lalu kemudian terdakwa I potong kabel televisi dengan gunting yang diambil dari atas meja dapur, setelah kabel televisi putus terdakwa II keluar lewat pintu belakang serta membawa 1 (satu) unit Setrika merk MASPION diatas meja setrika di dapur, kemudian terdakwa I membawa 1(satu) unit ELECTRIC OVEN 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk HAKASIMA yang juga sudah terdakwa I gunting kabelnya dan terdakwa I keluar melewati pintu belakang, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi membawa 1 (satu) unit televisi merk SHARP 32" warna hitam, 1 (satu) unit ELECTRIC OVEN 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk HAKASIMA, 1 (satu) unit setrika merk MASPION, dengan menggunakan sepeda motor ke rumah terdakwa I di Anjungan, setelah sampai di rumah terdakwa I, terdakwa I dan terdakwa II membawa barang-barang tersebut ke Menjalin dengan menggunakan angkutan umum (Bus), saat sampai di Menjalin sebelum dijual terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk menyembunyikan 1 (satu) unit televisi merk SHARP 32" warna hitam, 1 (satu) unit Microave (alat pemanggang kue) merk Hakasima tersebut di kebun sawit dan terdakwa I menutupi dengan daun pelepah sawit, sedangkan setrika ada dirumah terdakwa II;

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dalam mengambil 1 (satu) unit televisi merk SHARP 32" warna hitam, 1 (satu) unit Microave (alat pemanggang kue) merk Hakasima dan 1 (satu) unit setrika yang diambilnya dan seluruhnya adalah milik saksi saksi. EMI NATALIA Als NENENG;

- Akibat perbuatan para terdakwa,saksi saksi. EMI NATALIA Als NENENG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Emi Natalia als Neneng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa, semua keterangan Saksi didepan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan Saksi ada kehilangan barang;
- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 04.00 wib, di Rt. 004 Rw. 002 Dusun Pak Laheng Desa Pak Laheng Kec. Toho Kab. Mempawah;
- Bahwa, barang Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit tv merk SHARP 32" warna hitam, 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima, 1 (satu) unit setrika merk Maspion warna hitam;
- Bahwa, berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 04.00 wib, di rumah Saksi di RT 004 RW 002 Dusun Pak Laheng Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah, telah terjadi tindak pidana pencurian yaitu 1 Unit Televisi merk Sharp 32" warna hitam, 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima, 1 Unit Setrika merk Maspion warna hitam, yang mana pada saat itu Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi terbangun dan hendak buang air kecil sekitar pukul 05.00 wib, kemudian Saksi melihat pintu belakang sudah terbuka, lalu Saksi merasa curiga Saksi mengecek dan ternyata 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima, 1 Unit Televisi merk Sharp 32" warna hitam, 1 (satu) unit setrika merk Maspion warna hitam sudah tidak ada pada tempatnya;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa, sebelum hilang letak 1 Unit TV merk Sharp 32" warna hitam terletak di atas meja televisi ruang keluarga, 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima terletak diatas meja dekat pintu belakang dapur dan 1 Unit Setrika merk Maspion warna hitam terletak diatas meja setrika yang ada di dapur;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi sendiri pada hari Kamis tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 05.00 Wib yang mana pada saat itu Saksi terbangun dan hendak buang air kecil;
- Bahwa, menurut Saksi Para Terdakwa masuk melalui pintu samping dan tidak menggunakan alat apapun dikarenakan pada saat itu pintu tidak terkunci;
- Bahwa, adapun yang mengambil barang milik Saksi ada 2 orang yaitu salah satu diantaranya adalah keponakan Saksi sendiri yaitu Terdakwa I Sdr. Chris dan Terdakwa II Sdr. Febriyanto;
- Bahwa, barang-barang yang Para Terdakwa ambil masih ada di amankan oleh pihak kepolisian atau belum ada yang Para Terdakwa jual;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit tv merk SHARP 32" warna hitam, 1 (satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima, 1 (satu) unit setrika merk Maspion warna hitam yang merupakan barang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil dan tidak ada hak untuk menguasai barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi pada waktu subuh;
- Bahwa, Terdakwa II sudah meminta maaf dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa II serta ada surat perdamaian antara Saksi dan keluarga Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Martinus alias Pak Nato anak dari Tajek Lawan (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan Saksi sudah di diparaf dan ditanda tangani oleh Saksi;
- Bahwa, Saksi mengerti memberikan keterangannya terkait kejadian pencurian;
- Bahwa, terjadinya tindak pidana Pencurian di rumah Sdri. Emi Natalia Alias Neneng Dusun Pak Laheng RT 004 RW 002 Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit televise merk SHARP 32" warna hitam, 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima, 1 (satu) unit setrika merk Maspion warna hitam pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 04.00 wib di rumah Sdri. Emi Natalia Alias Neneng Dusun Pak Laheng RT 004 RW 002 Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, Saksi mencurigai bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa I Sdr. Chris berserta temannya bernama Terdakwa II Sdr. Febri;
- Bahwa, letak barang – barang tersebut sebelum hilang 1 (satu) Unit Televisi Merk SHARP 32" warna hitam berada diatas meja televisi yang berada dalam ruangan keluarga 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima berada di atas meja samping pintu dapur dan 1(satu) Unit Setrika Merk Maspion berada di meja dapur;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib saat itu saksi tidur kemudian datang Sdri. Julina kerumah saksi dan mengabari saksi dengan berkata "OO NUS TV NENENG ILANG URANG NGALIT" lalu saksi jawab "ADA GEK AHE CRIS TUMALAM KA DIAN" dijawabnya kembali "ENTAH UGA AKU INA AKU NELE CRIS" setelah mendengarkan cerita Sdri. Juliana saksi kembali tidur namun saksi sudah mencurigai seseorang yang kemungkinan pelaku pencurian barang-barang tersebut yaitu Terdakwa I Sdr. Cris;
- Bahwa, Saksi merupakan paman dari korban Sdri. Emi Natalia Alias Neneng karena Sdr. Juliana ibunya Sdri. Emi Natalia Alias Neneng kakak kandung saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa kerugian dari korban Sdri. Emi Natalia Alias Neneng;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini Terdakwa I pernah memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa, semua keterangan Terdakwa I didepan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa I mengerti mengapa dipanggil dan dihadapkan di depan persidangan ini yakni Sehubungan dengan Terdakwa I bersama dengan Sdr. Febriyanto Wibisono Alias Febri (Terdakwa II) telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa. barang yang diambil berupa 1 (satu) unit televisi merk SHARP 32" warna hitam, 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima, 1 (satu) unit setrika merk Maspion warna hitam;
- Bawa, barang yang diambil berupa 1 (satu) unit televisi merk SHARP 32" warna hitam, 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima, 1 (satu) unit setrika merk Maspion warna hitam adalah milik Sdri. Emi Natalia Als Neneng;
- Bahwa, Terdakwa I bersama-sama dengan Sdr. Febriyanto Wibisono Alias Febri (Terdakwa II) mengambil 1 (satu) unit televisi merk SHARP 32" warna hitam, 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima, 1 (satu) unit setrika merk Maspion warna hitam milik Sdri. Emi Natalia Als Neneng pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 04.00 Wib di rumah Sdri. Emi Natalia Als Neneng RT 004 RW 002 Dusun Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, pada malam hari sekitar jam 04.00 wib, Terdakwa I dan Sdr. Febriyanto Wibisono Alias Febri (Terdakwa II) masuk melalui pintu samping yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa I membukakan pintu belakang dan memanggil Sdr. Febriyanto Wibisono Alias Febri (Terdakwa II) untuk masuk kedalam rumah Sdri. Emi Natalia Als Neneng, setelah masuk kedalam rumah Terdakwa I menyuruh Sdr. Febriyanto Wibisono Alias Febri (Terdakwa II) mengangkat 1 (satu) unit televisi merk SHARP 32" warna hitam kemudian Terdakwa I menggunting kabel Televisi tersebut dengan menggunakan gunting, setelah kabel Televisi putus Sdr. Febriyanto Wibisono Alias Febri (Terdakwa II) membawa Televisi dan 1 (satu) unit setrika merk Maspion tersebut keluar rumah melalui pintu belakang, lalu Terdakwa I mengambil 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima serta Terdakwa I memutuskan kabelnya dengan menggunakan gunting;
- Bahwa, Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit televisi merk SHARP 32" warna hitam, 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Hakasima, 1 (satu) unit setrika merk Maspion warna hitam tersebut bersama dengan Sdr. Febriyanto Wibisono Alias Febri (Terdakwa II);

- Bahwa, berawal sekitar jam 02.30 wib Terdakwa I bersama Sdr. Febriyanto Wibisono Alias Febri (Terdakwa II) pergi ke Toho Hilir dengan mengendarai sepeda motor, setibanya didepan rumah Sdri. Emi Natalia Als Neneng di Dusun Pak Laheng RT 004 RW 002 Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah Terdakwa I berhenti dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa I, kemudian berjalan kaki menuju rumah Sdri. Emi Natalia Als Neneng, setelah sampai di rumah Sdri. Emi Natalia Als Neneng Terdakwa I mencoba membuka pintu samping dan ternyata pintu samping tidak terkunci, setelah mengetahui pintu samping tidak terkunci Terdakwa I memanggil Sdr. Febriyanto Wibisono Alias Febri (Terdakwa II), dan setelah itu Terdakwa I langsung masuk kedalam rumah lalu membukakan pintu belakang, supaya Sdr. Febriyanto Wibisono Alias Febri (Terdakwa II) dapat masuk kedalam rumah melalui pintu belakang kemudian setelah Sdr. Febriyanto Wibisono Alias Febri (Terdakwa II) masuk kedalam rumah, Terdakwa I menyuruh Sdr. Febriyanto Wibisono Alias Febri (Terdakwa II) mengangkat 1 (satu) unit Televisi yang berada diatas meja televisi diruang keluarga, lalu kemudian Terdakwa I potong kabel televisi dengan gunting yang diambil dari atas meja dapur, setelah kabel televisi putus Sdr. Febriyanto Wibisono Alias Febri (Terdakwa II) keluar lewat pintu belakang serta membawa 1 (satu) unit Setrika merk Maspion diatas meja setrika di dapur, kemudian Terdakwa I membawa 1 (satu) unit Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima yang juga sudah Terdakwa I gunting kabelnya dan Terdakwa I keluar melewati pintu belakang, setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Febriyanto Wibisono Alias Febri (Terdakwa II) pergi membawa 1 (satu) unit televisi merk SHARP 32" warna hitam, 1 (satu) unit Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima, 1 (satu) unit setrika merk Maspion, dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa I di Anjungan, setelah sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa I dan Sdr. Febriyanto Wibisono Alias Febri (Terdakwa II) membawa barang curian tersebut ke menjalin dengan menggunakan angkutan umum (Bus), saat sampai di Menjalin sebelum dijual Terdakwa I dan Sdr. Febriyanto Wibisono Alias Febri (Terdakwa II) bersepakat untuk menyembunyikan 1 (satu) unit televisi merk SHARP 32" warna hitam, 1 (satu) unit Microave (alat pemanggang kue) merk Hakasima tersebut di kebun sawit dan Terdakwa I menutupi dengan daun pelepah sawit, sedangkan setrika ada dirumah Terdakwa I;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awal mulanya Sdr. Febriyanto Wibisono Alias Febri (Terdakwa II) bercerita kepada Terdakwa I bahwa Sdr. Febriyanto Wibisono Alias Febri (Terdakwa II) membutuhkan uang untuk membayar cicilan sehingga Terdakwa I memiliki ide untuk mencuri di rumah tante Terdakwa I yaitu Sdri. Emi Natalia Als Neneng;
- Bahwa, tujuan Terdakwa I dan Sdr. Febriyanto Wibisono Alias Febri (Terdakwa II) mengambil 1 (satu) unit televiser merk Sharp 32" warna hitam, 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima, 1 (satu) unit setrika merk Maspion warna hitam untuk dijual kembali dan hasil penjualannya akan di bagi 2 (dua);
- Bahwa, Terdakwa I dan Sdr. Febriyanto Wibisono Alias Febri (Terdakwa II) tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit televiser merk Sharp 32" warna hitam, 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima, 1 (satu) unit setrika merk Maspion warna hitam tersebut;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang dikenal oleh Para Terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit televiser merk Sharp 32" warna hitam, 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima, 1 (satu) unit setrika merk Maspion warna hitam merupakan barang-barang yang Terdakwa I ambil bersama Sdr. Febriyanto Wibisono Alias Febri (Terdakwa II);
- Bahwa, Terdakwa I pernah 1 (satu) kali dihukum atau tersangkut masalah pidana pada bulan Maret tahun 2018 dan keluar pada bulan Februari tahun 2022 kasus pengedar Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, peran Terdakwa I dan Sdr. Febriyanto Wibisono Alias Febri (Terdakwa II) yaitu Sdr. Febriyanto Wibisono Alias Febri (Terdakwa II) mengangkat 1 (satu) unit televisi merk SHARP 32" warna hitam dan Terdakwa I menggunting kabel Televisi tersebut dengan menggunakan gunting, setelah kabel Televisi putus Sdr. Febriyanto Wibisono Alias Febri (Terdakwa II) membawa Televisi dan 1 (satu) unit setrika merk Maspion tersebut keluar rumah melalui pintu belakang, lalu peran Terdakwa I membawa 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima yang sudah Terdakwa I putuskan kabelnya juga dengan menggunakan gunting;

Terdakwa II Febriyanto Wibisono alias Febri bin Dwi Widodo;

- Bahwa, sebelum memberikan keterangan didepan persidangan ini Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semua keterangan Terdakwa II didepan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa, Terdakwa dipanggil dan dihadapkan di depan persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa II bersama dengan Sdr. Chris Natalianto Alias Chris Anak Dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa, barang yang diambil berupa 1 (satu) unit televisi merk SHARP 32" warna hitam, 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima, 1 (satu) unit setrika merk Maspion warna hitam;
- Bahwa, barang yang diambil berupa 1 (satu) unit televisi merk SHARP 32" warna hitam, 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima, 1 (satu) unit setrika merk Maspion warna hitam adalah milik Sdri. Emi Natalia Als Neneng;
- Bahwa, Terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. Chris Natalianto Alias Chris Anak Dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) mengambil 1 (satu) unit televisi merk SHARP 32" warna hitam, 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima, 1 (satu) unit setrika merk Maspion warna hitam milik Sdri. Emi Natalia Als Neneng pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 04.00 Wib di rumah Sdri. Emi Natalia Als Neneng RT 004 RW 002 Dusun Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, pada malam hari sekitar jam 04.00 wib, Sdr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) dan Terdakwa II masuk melalui pintu samping yang tidak terkunci, kemudian Sdr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) membukakan pintu belakang dan memanggil Terdakwa II untuk masuk kedalam rumah Sdri. Emi Natalia Als Neneng, setelah masuk kedalam rumah Sdr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) menyuruh Terdakwa II mengangkat 1 (satu) unit televisi merk SHARP 32" warna hitam kemudian dr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) menggunting kabel Televisi tersebut dengan menggunakan gunting, setelah kabel Televisi putus Terdakwa II membawa Televisi dan 1 (satu) unit setrika merk Maspion tersebut keluar rumah melalui pintu belakang, lalu dr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) juga mengambil 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima serta dr. Chris Natalianto Alias Chris Anak

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) memutuskan kabelnya dengan menggunakan gunting;

- Bahwa, Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit televisi merk SHARP 32" warna hitam, 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima, 1 (satu) unit setrika merk Maspion warna hitam tersebut bersama dengan dr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I);

- Bahwa, berawal sekitar jam 02.30 wib Terdakwa II bersama dr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) pergi ke Toho Hilir dengan mengendarai sepeda motor, setibanya didepan rumah Sdri. Emi Natalia Als Neneng di Dusun Pak Laheng RT 004 RW 002 Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah dr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) berhenti dan memarkirkan sepeda motornya, kemudian berjalan kaki menuju rumah Sdri. Emi Natalia Als Neneng, setelah sampai di rumah Sdri. Emi Natalia Als Neneng dr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) mencoba membuka pintu samping dan ternyata pintu samping tidak terkunci, setelah mengetahui pintu samping tidak terkunci dr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) memanggil Terdakwa II, dan setelah itu dr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) langsung masuk kedalam rumah lalu membukakan pintu belakang, supaya Terdakwa II dapat masuk kedalam rumah melalui pintu belakang kemudian setelah Terdakwa II masuk kedalam rumah, dr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) menyuruh Terdakwa II mengangkat 1 (satu) unit Televisi yang berada diatas meja televisi diruang keluarga, lalu kemudian dr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) memotong kabel televisi dengan gunting yang diambil dari atas meja dapur, setelah kabel televisi putus Terdakwa II keluar lewat pintu belakang serta membawa 1 (satu) unit Setrika merk Maspion diatas meja setrika di dapur, kemudian dr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) membawa 1 (satu) unit Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima yang juga sudah dr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) gunting kabelnya dan dr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) keluar melewati pintu belakang, setelah itu Terdakwa II dan dr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) pergi membawa 1 (satu) unit televisi merk SHARP 32" warna hitam, 1 (satu) unit Electric Oven 20 LTR Model HK

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 997 Warna Hitam Merk Hakasima, 1 (satu) unit setrika merk Maspion, dengan menggunakan sepeda motor ke rumah dr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) di Anjungan, setelah sampai di rumah dr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I), Terdakwa II dan dr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) membawa barang curian tersebut ke menjalin dengan menggunakan angkutan umum (Bus), saat sampai di Menjalin sebelum dijual Terdakwa II dan dr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) bersepakat untuk menyembunyikan 1 (satu) unit televisi merk SHARP 32" warna hitam, 1 (satu) unit Microave (alat pemanggang kue) merk Hakasima tersebut di kebun sawit dan dr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) menutupi dengan daun pelepah sawit, sedangkan setrika ada di rumah dr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I);

- Bahwa, awal mulanya Terdakwa II bercerita kepada Sdr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) bahwa Terdakwa II membutuhkan uang untuk membayar cicilan sehingga kami memiliki ide untuk mencuri di rumah tante dr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) yaitu Sdri. Emi Natalia Als Neneng;

- Bahwa, Tujuan Terdakwa II dan Sdr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) mengambil 1 (satu) unit televiser merk Sharp 32" warna hitam, 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima, 1 (satu) unit setrika merk Maspion warna hitam untuk dijual kembali dan hasil penjualannya akan di bagi 2 (dua);

- Bahwa, Terdakwa II dan dr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit televiser merk Sharp 32" warna hitam, 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima, 1 (satu) unit setrika merk Maspion warna hitam tersebut;

- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang dikenal oleh Terdakwa II berupa 1 (satu) unit televiser merk Sharp 32" warna hitam, 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima, 1 (satu) unit setrika merk Maspion warna hitam merupakan barang-barang yang Terdakwa II ambil bersama dr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I);

- Bahwa, peran Terdakwa II dan dr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) yaitu Terdakwa II mengangkat 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

televisi merk SHARP 32" warna hitam dan dr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) menggunting kabel Televisi tersebut dengan menggunakan gunting, setelah kabel Televisi putus Terdakwa II membawa Televisi dan 1 (satu) unit setrika merk Maspion tersebut keluar rumah melalui pintu belakang, lalu peran dr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) membawa 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima yang sudah dr. Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/tomas (Terdakwa I) putuskan kabelnya juga dengan menggunakan gunting;

- Bahwa, Terdakwa II ada perdamaian dengan pihak korban dalam hal ini Sdri. Emi Natalia Als Neneng;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Dwi Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan anak Saksi telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa, anak Saksi adalah Terdakwa II Sdr. Febriyanto Wibisono Alias Febri;
- Bahwa, Saksi sudah pernah meminta maaf dan sudah ada perdamaian antara Saksi mewakili anak Saksi dengan pihak korban dalam hal ini Sdri. Emi Natalia Alias Neneng;
- Bahwa, Sdri. Emi Natalia Alias Neneng selaku korban sudah memaafkan anak Saksi Terdakwa II Sdr. Febriyanto Wibisono Alias Febri;
- Bahwa, anak Saksi yakni Terdakwa II Sdr. Febriyanto Wibisono Alias Febri sudah bekerja membawa mobil tanki air;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui barang-barang yang diambil anak Saksi;
- Bahwa, pihak keluarga dari Terdakwa II Sdr. Febriyanto Wibisono Alias Febri ada membuat surat permohonan minta maaf kepada pihak korban dalam hal ini Sdri. Emi Natalia Alias Neneng;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas menyatakan tidak mengerti sedangkan Terdakwa II Febriyanto Wibisono alias Febri bin Dwi Widodo memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah TV LED merk Sharp warna hitam 32 inchi;
2. 1 (satu) buah Elektric Oven 20 LTR model HK-997 warna hitam merk Hakasima;
3. 1 (satu) buah setrika listrik Maspion warna hitam;
4. 1 (satu) buah gunting kertas warna hitam kombinasi merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi Emi Natalia als Neneng mengetahui bahwa barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit tv merk SHARP 32" warna hitam, 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima, 1 (satu) unit setrika merk Maspion warna hitam yang sebelumnya tersimpan didalam rumah yang beralamat di RT 004 RW 002 Dusun Pak Laheng Desa Pak Laheng Kec. Toho Kab. Mempawah telah hilang;
- Bahwa, barang-barang milik Saksi Emi Natalia als Neneng tersebut hilang karena diambil oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa, awalnya Terdakwa II Febriyanto Wibisono alias Febri bercerita kepada Terdakwa I Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas bahwa Terdakwa II Febriyanto Wibisono alias Febri tidak memiliki uang untuk membayar cicilan kemudian Terdakwa I Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas memiliki ide untuk mengambil barang-barang dirumah Saksi Emi Natalia als Neneng;
- Bahwa, kemudian pada sekira pukul 02.30 WIB Para Terdakwa pergi ke Toho Hilir dengan mengendarai sepeda motor, setibanya didepan rumah Saksi Emi Natalia als Neneng Terdakwa I Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas berhenti dan memarkirkan sepeda motornya, kemudian berjalan kaki menuju rumah Saksi Emi Natalia als Neneng, setelah sampai di rumah Saksi Emi Natalia als Neneng, Terdakwa I Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas mencoba membuka pintu samping dan ternyata



pintu samping tidak terkunci, setelah mengetahui pintu samping tidak terkunci Terdakwa I Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas langsung masuk kedalam rumah lalu membukakan pintu belakang, supaya Terdakwa II Febriyanto Wibisono alias Febri dapat masuk kedalam rumah melalui pintu belakang kemudian setelah Terdakwa II Febriyanto Wibisono alias Febri masuk kedalam rumah, Terdakwa I Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas menyuruh Terdakwa II Febriyanto Wibisono alias Febri mengangkat 1 (satu) unit Televisi yang berada diatas meja televisi diruang keluarga, lalu kemudian Terdakwa I Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas memotong kabel televisi dengan gunting yang diambil dari atas meja dapur, setelah kabel televisi putus Terdakwa II Febriyanto Wibisono alias Febri keluar lewat pintu belakang sambil membawa 1 (satu) unit Setrika merk Maspion diatas meja setrika di dapur, kemudian Terdakwa I Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas membawa 1 (satu) unit Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima yang juga sudah Terdakwa I Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas gunting kabelnya dan Terdakwa I Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas keluar melewati pintu belakang, setelah itu Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa I Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas di Anjungan;

- Bahwa, tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Emi Natalia als Neneng tersebut adalah untuk dijual kembali kemudian keuntungannya dibagi diantara Para Terdakwa;
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari Saksi Emi Natalia als Neneng sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi Emi Natalia als Neneng kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- dan
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Mpw



4. Pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Chris Natalianto Alias Chris Anak Dari Bahudin/Tomas dan Terdakwa II Febriyanto Wibisono Alias Febri Bin Dwi Widodo telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi Emi Natalia als Neneng mengetahui bahwa barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit tv merk SHARP 32" warna hitam, 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima, 1 (satu) unit setrika merk Maspion warna hitam yang sebelumnya tersimpan didalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di RT 004 RW 002 Dusun Pak Laheng Desa Pak Laheng Kec. Toho Kab. Mempawah telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang-barang milik Saksi Emi Natalia als Neneng tersebut hilang karena diambil oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya Terdakwa II Febriyanto Wibisono alias Febri bercerita kepada Terdakwa I Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas bahwa Terdakwa II Febriyanto Wibisono alias Febri tidak memiliki uang untuk membayar cicilan kemudian Terdakwa I Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas memiliki ide untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Emi Natalia als Neneng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kemudian pada sekira pukul 02.30 WIB Para Terdakwa pergi ke Toho Hilir dengan mengendarai sepeda motor, setibanya didepan rumah Saksi Emi Natalia als Neneng Terdakwa I Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas berhenti dan memarkirkan sepeda motornya, kemudian berjalan kaki menuju rumah Saksi Emi Natalia als Neneng, setelah sampai di rumah Saksi Emi Natalia als Neneng, Terdakwa I Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas mencoba membuka pintu samping dan ternyata pintu samping tidak terkunci, setelah mengetahui pintu samping tidak terkunci Terdakwa I Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas langsung masuk kedalam rumah lalu membukakan pintu belakang, supaya Terdakwa II Febriyanto Wibisono alias Febri dapat masuk kedalam rumah melalui pintu belakang kemudian setelah Terdakwa II Febriyanto Wibisono alias Febri masuk kedalam rumah, Terdakwa I Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas menyuruh Terdakwa II Febriyanto Wibisono alias Febri mengangkat 1 (satu) unit Televisi yang berada diatas meja televisi di ruang keluarga, lalu kemudian Terdakwa I Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas memotong kabel televisi dengan gunting yang diambil dari atas meja dapur, setelah kabel televisi putus Terdakwa II Febriyanto Wibisono alias Febri keluar lewat pintu belakang sambil membawa 1 (satu) unit Setrika merk Maspion diatas meja setrika di dapur, kemudian Terdakwa I Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas membawa 1 (satu) unit Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima yang juga sudah Terdakwa I Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas gunting kabelnya dan Terdakwa I Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas keluar melewati pintu belakang, setelah itu Para Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa I Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas di Anjungan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Emi Natalia als Neneng tersebut adalah untuk dijual kembali kemudian keuntungannya dibagi diantara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari Saksi Emi Natalia als Neneng sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi Emi Natalia als Neneng kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Para Terdakwa telah terbukti memindahkan 1 (satu) unit tv merk SHARP 32" warna hitam, 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima, 1 (satu) unit setrika merk Maspion warna hitam dari tempat semula yakni tersimpan didalam rumah milik Saksi Emi Natalia als Neneng yang beralamat di RT 004 RW 002 Dusun Pak Laheng Desa Pak Laheng Kec. Toho Kab. Mempawah. Oleh karena Para Terdakwa telah memindahkan suatu barang dari tempat semulanya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan "mengambil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang sama sekali bukan merupakan milik Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang tersebut adalah barang yang seluruhnya milik orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) unit tv merk SHARP 32" warna hitam, 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima, 1 (satu) unit setrika merk Maspion warna hitam dari dalam rumah milik Saksi Emi Natalia als Neneng yang beralamat di RT 004 RW 002 Dusun Pak Laheng Desa Pak Laheng Kec. Toho Kab. Mempawah pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain";

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum" adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit tv merk SHARP 32" warna hitam, 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 452/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakasima, 1 (satu) unit setrika merk Maspion warna hitam dengan tujuan untuk dijual kembali, sehingga hal tersebut telah cukup untuk menunjukkan bahwa Para Terdakwa bermaksud “untuk memiliki” agar mendapatkan sejumlah uang dari penjualan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari Saksi Emi Natalia als Neneng sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi Emi Natalia als Neneng kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Emi Natalia als Neneng dengan maksud untuk memiliki barang tersebut tanpa ijin dan tanpa adanya kewenangan yang sah untuk mempunyai benda tersebut, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan pada malam hari adalah perbuatan tersebut dilakukan pada waktu di antara matahari terbenam sampai kembali terbit sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat berdiam adalah suatu tempat dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang ada tanda-tanda batasnya seperti pagar permanen, pagar tanaman hidup, selokan, atau pagar kawat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima, 1 (satu) unit setrika merk Maspion warna hitam dari dalam rumah Saksi Emi Natalia als Neneng pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB yang mana untuk dapat mengambil barang-barang tersebut Para Terdakwa perlu masuk kedalam rumah tempat tinggal Saksi Emi Natalia als Neneng pada pukul 04.00 WIB yang mana waktu tersebut adalah waktu diantara matahari tenggelam dan matahari terbit. Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Emi Natalia als Neneng di dalam rumah milik Saksi Emi Natalia als Neneng pada pukul 04.00 WIB telah memenuhi anasir pada malam hari dalam sebuah tempat kediaman;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan masuk kedalam rumah Saksi Emi Natalia als Neneng dilakukan Para Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan Saksi



Emi Natalia als Neneng, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa mengambil 1 (Satu) Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima, 1 (satu) unit setrika merk Maspion warna hitam dengan pembagian tugas Terdakwa I Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas masuk kedalam rumah melalui pintu samping kemudian membuka pintu belakang agar Terdakwa II Febriyanto Wibisono alias Febri bisa masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa II Febriyanto Wibisono alias Febri mengangkat 1 (satu) unit Televisi dan Terdakwa I Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas memotong kabel televisi dengan gunting, kemudian Terdakwa II Febriyanto Wibisono alias Febri membawa 1 (satu) unit Televisi dan 1 (satu) unit setrika keluar rumah, sedangkan Terdakwa I Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas membawa 1 (satu) unit Electric Oven 20 LTR Model HK – 997 Warna Hitam Merk Hakasima yang juga sudah Terdakwa I Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas gunting kabelnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Para Terdakwa telah melakukan pembagian tugas, sehingga terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang. Dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka hal tersebut dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Para Terdakwa



harus dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Para Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah TV LED merk Sharp warna hitam 32 inchi, 1 (satu) buah Elektrik Oven 20 LTR model HK-997 warna hitam merk Hakasima, 1 (satu) buah setrika listrik Maspion warna hitam dan 1 (satu) buah gunting kertas warna hitam kombinasi merah oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah barang milik Saksi Emi Natalia als Neneng, maka sudah sepatutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Emi Natalia als Neneng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Emi Natalia als Neneng;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Chris Natalianto Alias Chris Anak dari Bahudin/Tomas sudah pernah dihukum sebelumnya



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas** dan Terdakwa II **Febriyanto Wibisono alias Febri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dalam keadaan memberatkan*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Chris Natalianto alias Chris anak dari Bahudin/Tomas** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan kepada Terdakwa II **Febriyanto Wibisono alias Febri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah TV LED merk Sharp warna hitam 32 inci;
 - 1 (satu) buah Elektrik Oven 20 LTR model HK-997 warna hitam merk Hakasima;
 - 1 (satu) buah setrika listrik Maspion warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting kertas warna hitam kombinasi merah;dikembalikan kepada Saksi Emi Natalia als Neneng;
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanny Puspasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Anton Zulkarnaen, S.H., M.H. Penuntut Umum, dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.